

GOOD GOVERNANCE DARI PERSPEKTIF ILMU MANAJEMEN

Oleh :

I Gusti Ngurah Wairocana

ABSTRACT

The term of corporate governance to come after moneytary crisis in Asia particularly in East Asia. For Indonesian the concern of this term since monetary crisis moment which factually that there's a lack of good corporate governance force monetary crisis.

corporate governance has influenced greatly on companies, the board of directors, board of commissioners and shareholders in Indonesia. The stakeholders are now given wider opportunity with the adoption of corporate governance. Many sure this will add value to company sure nationalism. The existency of corporate governance was also to result in investor to invest the capital in a corporate which to comply with the principles of good corporate governance. For this, investor to have the guts to pay more the share in a corporate which to comply with the principles of good corporate governance. From management science perspective between management and good corporate governance in principe is the same, that are the process to run a corporation. But there are some different of both. Managemen just see inside of a corporation, good corporate not only see inside of a corporation but also see outside of a corporation likes supplier, community, buyer, environment and all of stakeholders. So the conclusion is good corporate governance more than good management.

Keywords : Good corporate governance, Good management.

PENDAHULUAN

Istilah *good governance* dewasa ini sangat populer, yang diterjemahkan dalam berbagai istilah, paling tidak ada tujuh istilah yang dipergunakan oleh para pakar hukum dan pemerintahan.

Pertama: "Sistem Pemerintahan Layak" istilah ini dipergunakan oleh Panitia Seminar Hukum Nasional ke VII "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani" yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 12 - 15 Oktober 1999, (BPHN: 1999: 6).

Kedua: Mitfah Toha dengan berpijak pada pengertian *governance* menurut World Bank yang diartikan sebagai "tata pemerintahan" (yaitu suatu sikap dimana kekuasaan atau power itu digunakan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial dalam rangka melakukan pembangunan) mempergunakan istilah "Tata pemerintahan yang baik dan berwibawa" untuk istilah *good governance*.(BPHN:1999:2).

Ketiga: Soewoto Mulyosudarmo mempergunakan istilah "Pemerintahan yang baik", dikatakannya

pemerintahan yang bersih (*clean government*) akan melahirkan pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintahan yang baik hanya bisa terwujud bila diselenggarakan oleh pemerintah yang baik (*good government*), pemerintah yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Keempat: Bintoro Tjokroamidjojo (2002) Mahfud MD mempergunakan istilah “pengelolaan yang baik” untuk mengartikan *good governance*.

Kelima: Emil Salim dalam tulisannya yang berjudul “Dari Rio melalui Jakarta ke Johannesburg” di harian Tempo tanggal 17 Juni 2001 mempergunakan istilah “Penadbiran yang baik”.

Keenam: APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) mempergunakan istilah “Tata Pemerintahan Yang Baik” (2001).

Ketujuh para penulis dari disiplin ilmu pemerintahan atau administrasi negara cenderung mempergunakan istilah “pemerintahan yang baik” misalnya: **Moestapadidjaja AR (2003:1)** Sedarmayanti mempergunakan istilah ini bertolak dari pendekatan aspek fungsional dari kata *governance* yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti ; 2003:4). Konsep *good governance* bukanlah hal baru, keberadaannya bersamaan dengan peradaban manusia (Sedarmayanti ; 2003:4) bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM –

219 M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow (Ali Mufiz; 2000:17). Istilah *governance* berasal dari bahasa Yunani “kybernan” dan “kybernetes” yang artinya mengendalikan atau mengendarai sesuatu (<http://www.tugi.apdip/indicators%/good%20governance.html>:1) Oleh karenanya pengertiannya demikian luas, seperti yang dikatakan oleh **John Healey and Mark Robinson** (<http://www./gdrc/u-governance-understand.html>) “*governance therefore, not only encompasses but transcends the collective meaning of related concept like the state, government, regime and good government*. Karena pengertian yang demikian luas sehingga masing – masing individu dapat memberikan arti kepada konsep *good governance* sesuai dengan visi mereka masing – masing (*however, it means different things to different people*). Variasi penekanan pengertian antara lain: penekanan pada tujuan dan proses, penekanan pada ruang lingkup (politik, ekonomi, administrasi). Namun bila berangkat dari arti asal kata tersebut (“kybernan” dan kybernetes”) menunjukkan bahwa *governance* sebagai suatu proses. Hal ini terbukti dari sekian banyak pengertian yang diberikan hampir semua memberikan penekanan *governance* sebagai proses misalnya: “ *governance means the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)*, selanjutnya dikatakan bahwa konsep *governance*

dapat dipergunakan dalam berbagai konteks “*governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance*”. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji konsep *good governance* dari perspektif ilmu manajemen.

PEMBAHASAN

Fenomena manajemen sebenarnya sudah ada sejak lama. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan – tulisan orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 Sebelum Masehi, menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal – soal politik. Begitu pula sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam sidang – sidang pengadilan, praktek-praktek pemerintah, organisasi ketentaraan kesatuan usaha-usaha kelompok dan pelaksanaan otoritas (Terry; 1986:20).

Metoda yang dipergunakan pada masa itu adalah metoda yang bersifat tradisi, dengan mencontoh metoda para pendahulu yang dianggap sukses, sehingga perkembangan metoda manajemen pada saat itu sangat lambat, hingga permulaan abad ke dua puluh saat lahirnya Manajemen Ilmiah, yang dipelopori oleh para insinyur dibawah pimpinan **Frederick W Taylor** (Dimock & Dimock; 1984:32). Metoda yang dipergunakan dalam manajemen ilmiah sama dengan

metoda ilmiah pada umumnya. Dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah, studi manajemen memasuki era baru menjadi ilmu manajemen, walaupun masih dipertanyakan oleh **George R. Terry** yang mengusulkan istilah *pseudo* ataupun istilah generis “ilmu sosial” (Terry; 1986:21).

Pengertian manajemen yang diberikan oleh para sarjana bervariasi, namun dari variasi yang ada paling tidak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok pengertian yaitu manajemen sebagai kemampuan, sebagai usaha dan manajemen sebagai proses. Sarjana yang mengartikan manajemen sebagai suatu kemampuan antara lain: **Sondang P. Siagian** dalam bukunya “Filsafat Administrasi” mengartikan manajemen sebagai: “kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (Siagian:1986:5) **Koontz dan O. Donnel** mewakili kelompok yang menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai usaha. Menurutnya manajemen adalah usaha untuk memperoleh hal-hal yang dikerjakan melalui orang lain. **The Liang Gie** dan **George R. Terry**, mewakili kelompok yang mengartikan manajemen sebagai proses. Menurut The Liang Gie manajemen adalah suatu proses yaitu rangkaian kegiatan penataan yang merupakan penggerakan orang – orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. (Siagian:1986:5) Menurut **George R. Terry** manajemen adalah sebuah proses yang khas yang

terdiri dari tindakan – tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lain. (Terry; 1986:4). Bila dibandingkan pengertian yang diberikan oleh **The Liang Gie** dan **George Terry**, walaupun keduanya melihat manajemen sebagai suatu proses, tetapi pengertian yang diberikan oleh George R. Terry lebih rinci, karena di dalamnya dimasukkan jenis kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, yang kemudian lebih dikenal dengan prinsip – prinsip manajemen George R. Terry. Dari sekian sarjana yang disebutkan di atas hanya George Terry yang memberikan pengertian tentang ilmu manajemen, yaitu : suatu kumpulan pengetahuan yang disistimatisir yang dikumpulkan dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran – kebenaran universal mengenai manajemen.

Dari pengertian manajemen yang diberikan oleh para pakar tersebut di atas , maka dapatlah disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen itu sangatlah luas, artinya manajemen bisa terjadi di setiap jenis organisasi baik itu formal (dalam bentuk suatu badan hukum) maupun informal seperti keluarga dan juga bisa terjadi dalam organisasi privat maupun organisasi publik. Dari pengertian manajemen itu pula dapat ditarik unsur – unsur manajemen sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama antara pihak – pihak yang terlibat dalam proses;
2. Adanya perbedaan kedudukan para pihak (pihak yang menggerakkan dan pihak yang digerakkan);
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai;
4. Tujuan itu telah ditentukan sebelumnya;
5. Pencapaian tujuan itu mempergunakan orang lain

Walaupun ruang lingkup manajemen demikian luas, bila dilihat dari proses pertumbuhannya, sebagai contoh lahirnya gerakan manajemen ilmiah, maka penekanan yang menjadi obyek bahasan adalah manajemen pada perusahaan – perusahaan swasta (corporate) bukan pada perusahaan milik negara. Dalam kaitannya dengan pembahasan *good governance* dari perspektif manajemen, maka *good governance* yang menjadi obyek kajian adalah *good governance* dalam aspek privat, yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*. Seperti diketahui bahwa *good Governance* dapat dibedakan atas dua macam yaitu *good governace* yang diterapkan pada birokrasi pemerintahan yang disebut dengan *good government governance* dan *good governance* yang diterapkan untuk perusahaan – perusahaan swasta yang disebut *good corporate governance* (Tunggal,2002: iii) Seperti halnya pengertian *good governance*, ternyata pengertian *corporate governance*, juga sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena perbedaan penekanan pengertian terhadap *corporate governance* oleh masing – masing sarjana

atau lembaga. Dari variasi yang ada paling tidak ada lima kelompok penekanan pengertian.

Pertama kelompok yang menekankan pada aspek hubungan, antara lain: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (Tangkilisan 2003 : 11) dan **Iman Sjahputra Tunggal** (2002:1). OECD memberikan pengertian *corporate governance* sebagai “sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board (dewan direksi) dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan”. Pengertian yang diberikan oleh Iman Sjahputra Tunggal penekanannya sama pada aspek hubungan tetapi hubungan itu lebih menekankan pada arah dan pengendalian kinerja perusahaan. Dikatakannya *corporate governance* adalah hubungan antara *stakeholders* (para pihak yang berkepentingan) yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan.

Kedua kelompok yang menekankan pada aspek mekanisme, antara lain disampaikan oleh **Ernst & Young** yang memberikan pengertian *corporate governance* sebagai “sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk (Tangkilisan 2003 : 12).

Ketiga, kelompok yang menekankan pada aspek proses dan struktur, antara lain disampaikan oleh **Emil Salim**, dalam tulisannya yang berjudul “*Good Governance dan Masyarakat Warga*” dalam Media Transparansi Edisi 15 Desember 1999, dinyatakan *corporate governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir mewujudkan nilai – nilai jangka panjang pemegang saham sambil memperhitungkan kepentingan stakeholders lainnya. Pengertian yang nyaris sama diberikan oleh *Corporate Governance Committee of Singapore* (Tunggal , 2002 : 4) dinyatakan:

“Corporate governance refers to the process and structure by which the business and affairs of the company are directed and managed , in order to enhance long term shareholders value through enhancing corporate performance and accountability whilst taking into account the interest of others”.

Dalam bahasa yang sedikit berbeda **Bernard F Carmody**, dalam tulisannya yang berjudul “*Corporate Governance The Special Case of State Owned Enterprises and Privatisation in Indonesia*” yang disampaikan dalam “*The Conference on Corporate Governance and The Role of Independent Directors/Commissioners Institutes in Asia*” mengutip pengertian *corporate governance* dari *Malaysian Finance Committee on corporate governance*, sebagai berikut:

“Corporate governance is the process and structure used to direct and manage the business and affairs of the company toward enhancing business prosperity and corporate accountability with the ultimate objective of realizing long term shareholders value, whilst taking in to account the interests of other stakeholders” (Carmody, 2001:2).

Keempat, kelompok ini menekankan pada aspek sistem, antara lain disampaikan oleh **Pat Barrett**, **AM Auditor –General for Australia**, dinyatakan : *Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled* (Barret, 2001:4). Pengertian ini ternyata sama persis dengan pengertian yang diberikan oleh OECD (Tunggal, 2002 : iv). **James E.Post, Anne T. Lawrence dan James Weber**, dengan rumusan sedikit berbeda memberikan pengertian *corporate governance* sebagai “ *is any structured system of allocating power in a corporation that othertermines how and by whom the is ti be governed”*.

Kelima kelompok yang menekankan pada aspek hukum antara lain dianut oleh **Bank Dunia** (Carmody 2001:2) dan *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (Tunggal, 2002 :3). Bank dunia memberikan pengertian *corporate governance is blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practices which enable a corporation: to attract financial and human capital; perform efficiently, and; thereby perpetuate itself by generating long- term*

economic value for its shareholders and society as a whole. Dari pengertian yang diberikan oleh Bank dunia tersebut tampak jelas menitik beratkan pada aspek hukum yang memungkinkan suatu perusahaan mengumpulkan modal keuangan dan sumber daya manusia, tampil secara efisien dan dengan demikian dapat menghidupkan secara terus menerus dirinya dengan cara menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang untuk para pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan aspek hukum oleh Bank Dunia, kiranya mudah dimengerti, karena dengan dimasukkannya unsur hukum, maka bilamana terjadi masalah dengan pinjaman yang diberikan kepada negara penerima pinjaman akan mudah penyelesaiannya.

Dari pengertian yang diberikan di atas kiranya dapat ditarik anasir – anasir dari pengertian *corporate governance* yaitu:

1. Adanya proses hubungan;
2. Hubungan itu adalah hubungan antara aspek internal perusahaan (direktur, Dewan Komisaris, dan pegawai) dengan aspek eksternal perusahaan yaitu pada pemegang saham (shareholders) dan stakeholder lainnya;
3. Hubungan tersebut dilakukan dalam suatu sistem mekanisme yang terstruktur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Proses hubungan yang sistematis dan terstruktur tersebut guna menjalankan dan mengontrol perusahaan mencapai apa yang menjadi tujuan;

5. Dengan terus berusaha untuk meningkatkan nilai ekonomis para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Dari anasir – anasir pengertian *corporate governance* tersebut dapat kiranya ditarik suatu pengertian yang lebih komprehensif tentang *corporate governance* yaitu: “suatu proses hubungan dalam suatu sistem mekanisme yang terstruktur berdasarkan hukum dan peraturan dalam mana perusahaan dijalankan dan dikontrol untuk terciptanya suatu perusahaan yang bertanggung jawab, mendorong pencapaian tujuan kesejahteraan perusahaan dengan tetap berusaha meningkatkan nilai ekonomis dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders)”.

Bila dilihat dari hasil kajian pengertian *corporate governance* seperti diuraikan di atas, maka antara manajemen dan *corporate governance* tidak jauh berbeda, keduanya merupakan suatu proses menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, hanya saja terdapat perbedaan ruang lingkup hubungan antara manajemen dan *corporate governance*. Di dalam manajemen hubungan hanya terjadi dalam skala intern manajemen perusahaan, sedangkan di dalam konsep *corporate governance* hubungan tidak saja terjadi antara intern manajemen perusahaan (direktur, Dewan direksi, karyawan) melainkan juga dengan pihak – pihak di luar manajemen perusahaan yaitu para pemegang saham

(shareholders) dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti pemasok bahan, konsumen, termasuk pasar. Dengan demikian dilihat dari aspek tanggung jawab, maka tanggung jawab dalam *corporate governance* lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dalam konsep manajemen, karena tanggung jawab dalam *corporate governance* tidak hanya bertanggung jawab kedalam perusahaan tetapi juga bertanggung jawab keluar yaitu kepada para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, ini berarti pula terdapat perbedaan komponen atau unsur antara manajemen dan *corporate governance*.

Menurut **Pat Barrett AM**, dalam tulisannya yang berjudul “*Corporate Governance More Than Good Management*” dinyatakan bahwa komponen kunci (key components) dalam *corporate governance* baik privat maupun publik adalah: *business planning; internal control including risk management; performance monitoring and accountability and relationships with stakeholders*. Jadi kalau dilihat dari komponen yang disebutkan tersebut hampir sama dengan prinsip – prinsip manajemen perbedaannya hanya terletak pada hubungan baik dengan *stakeholders*. Komponen *corporate governance* yang lebih rinci disampaikan oleh **Krisnohadi Ariyoto** (Tunggal ; 2002:3) sebagai berikut:

1. *corporate governance* internal perusahaan (unsur yang berasal dari dalam perusahaan);

- a. pemegang saham;
- b. direksi;
- c. dewan komisaris;
- d. manajer;
- e. karyawan, serikat pekerja;
- f. sistem remunerasi berdasar kinerja;
- g. komite audit.

Unsur – unsur yang selalu diperlukamn dalam perusahaan:

- a. keterbukaan dan kerahasiaan;
 - b. transparansi;
 - c. *Addountability*;
 - d. *Fairness*;
 - e. Aturan dan *code of conduct*.
2. *corporate governance* eksternal perusahaan
1. Kecukupan undang – undang dan perangkat hukum;
 2. Investor;
 3. Institusi penyedia informasi;
 4. Akuntan publik;
 5. Institusi yang memihak publik bukan golongan;
 6. Pemberi pinjaman;
 7. Pengesah legalitas.

Unsur – unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah:

1. Aturan dan *code of conduct*;
2. *Fairness*;
3. *Accountability*;
4. Jaminan hukum;

Dari komponen *corporate governance* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk terwujudnya suatu *corporate governance* memerlukan peran serta semua pihak baik intern perusahaan maupun pihak yang berada di luar perusahaan termasuk pemerintah sebagai fasilitator terutama dalam penyediaan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum.

Disamping memiliki beberapa komponen, *corporate governance* juga memiliki prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak – hak pemegang saham (*the rights of shareholders*);
2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable Treatment of Sharehokders*);
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (*the role of stakeholders*);
4. Keterbukaan dan transparansi (*disclosure and tranparency*);
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*the responsibility of the boards*)(Tunggal2 2002:13).

Ditinjau dari aspek sejarah, munculnya isu *corporate governance* ditengah – tengah agenda pembangunan internasional adalah setelah krisis keuangan di Asia terutama di Asia Timur (Sang; 2001:1). Sebelum krisis, investor asing dan para kreditur menanamkan bermilyar – milyar dolar di Asia Tenggara tidak memperhatikan *corporate*

governance dalam perhitungan investasinya. Hal ini disebabkan karena negara – negara Asean adalah negara-negara yang stabil dan dipimpin oleh pemimpin yang kuat, dan memfokuskan pada pembangunan ekonomi, oleh karenanya para kreditor dan para investor yakin bahwa dana yang ditanamkan akan aman. Tetapi setelah terjadi krisis dan terjadi pemerintahan di negara – negara Asean memaksa para investor dan kreditor mengkaji ulang dasar keputusan investasinya. Untuk Indonesia perhatian terhadap masalah *corporate governance* muncul sejak terjadinya krisis moneter, yang secara faktual menunjukkan bahwa tiadanya *corporate governance* merupakan faktor terjadinya krisis moneter yang tidak saja menimpa perusahaan itu sendiri tetapi juga berdampak pada pihak terkait diluar perusahaan termasuk konsumen. (Juwana; 2001:3).

Begitu gencarnya masalah *corporate governance* diwacanakan di dunia usaha mengundang suatu pertanyaan, seberapa pentingkah keberadaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan? Dampak yang ditimbulkan *Corporate governance* terhadap perusahaan sangatlah besar seperti apa yang dikatakan oleh **Hikmahanto Juwana** dalam tulisannya yang berjudul *Corporate Governance Scheme: Implementation Issues from Legal Perspective The Indonesian Experience*” dikatakan: “*corporate governance has influenced greatly on companies, the board of directors,*

board of commissioners and shareholders in Indonesia. The stakeholders are now given wider opportunity with the adoption of corporate governance. Many believe this will add value to company professionalism.(Juwana; 2001:3).

Keberadaan *corporate governance* juga berdampak pada minat investor untuk menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang memenuhi unsur *good corporate governance* dimana investor berani membayar saham lebih tinggi pada suatu perusahaan yang menjalankan *corporate governance* seperti yang ditulis oleh **Nigel Payne** dalam artikelnya yang berjudul “*The Value of Good Corporate Governance*” menyajikan hasil survey yang meliputi negara – negara Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara dan Asia, salah satu hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 80% investor menyatakan berani membeli saham diatas harga nominal dari perusahaan yang dikelola dengan baik dari pada perusahaan yang pengelolaannya jelek dengan kondisi keuangan yang sebanding (Payne; 2002:2). Kondisi ini kiranya berlaku juga untuk korporasi di Indonesia, seperti apa yang dikatakan oleh **Paripurna G Sugarda** dalam tulisannya yang berjudul “*Good Governance Is It Only Business Ethics Or Also Legal Requirement?*” dikatakan:

“Investors will pay higher stock's price only if the company implement the good corporate governance. Based on the McKinsey's survey reported on the Asian Wall Street Journal June 2000 the readiness of foreign as well as local

investor to pay higher stock price is only if the company adopt the good corporate governance, especially toward Indonesian companies (Sugarda; 2001:2).

Dari hasil penelitian yang disampaikan oleh Nigel Payne dan Paripurna P Sugarda tersebut di atas, jelas tampak arti penting suatu perusahaan melaksanakan *good corporate governance*, tidak hanya karena dapat meningkatkan kemajuan perusahaan, akan tetapi juga karena *good corporate governance* merupakan norma global dan merupakan salah satu tiang dari usaha untuk menciptakan *good governance* yang juga merupakan persyaratan penting bagi lembaga keuangan internasional dalam memberikan bantuannya.

Pengertian *good corporate governance*, seperti halnya pengertian *corporate governance* paling tidak ada 5 variasi penekanan pengertian.

Pertama kelompok yang menekankan pada sistem dan struktur, misalnya **Hessel Nogi S. Tangkilisan**, dikatakannya : *Good Corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Tangkilisan, 2003:11).

Kedua kelompok yang menekankan pada aspek pengambilan keputusan, antara lain hasil *Good Corporate Governance Workshop* Kantor Meneg

PM-BUMN Desember 1999 mengartikan *Good Corporate Governance* hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan; pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif; pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Tangkilisan, 2003:11).

Ketiga, kelompok yang menekankan pada proses dan struktur, antara lain oleh Toronto Stock Exchange Committee on Corporate governance in Canada (1994), dinyatakan bahwa *Good Corporate governance* adalah: " *the process and structure used to direct and manage the business and affair of the corporation with the objective of enhancing shareholders value, which includes ensuring the financial viability of the business* (Tunggal; 2002: 6).

Keempat, kelompok yang menekankan pada aspek mekanisme, disampaikan oleh **Bacellus Ruru** dikatakannya *good corporate governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar serta aturan tentang perusahaan dan aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Dengan demikian *good corporate*

governance bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemiliknya (pemegang saham) tetapi juga (dan terutamanya) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (stakeholders) (Ruru; 2003: 4).

Kelima, merupakan kelompok yang menekankan pada aspek hukum, antara lain Bank Dunia memberikan pengertian sebagai berikut: *good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan bekerja secara efisien menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesuaian bunga bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Tangkilisan 2003 : 12) Dari variasi pengertian yang ada, penulis lebih cenderung memandang *good corporate governance* sebagai suatu proses hubungan dengan argumentasi bahwa walaupun pengertian yang diberikan penekanannya berbeda tetapi substansinya sama yaitu merupakan suatu proses hubungan.

Seperti halnya *good governance*, *good corporate governance* juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip – prinsip yang terdapat di dalam *good corporate governance* tidak jauh berbeda dengan prinsip – prinsip yang ada di dalam *good governance*, hal ini wajar karena *good corporate governance* merupakan bagian dari *good governance*. Prinsip – prinsip *good corporate*

governance yang diberikan oleh para pakar dan lembaga relatif sama yaitu:

1. Keadilan (fairness);
2. Transparansi (transparency);
3. Akuntabilitas (accountability);
4. Tanggung jawab (responsibility) (Herwidiyanto; 2001:3).

Prinsip – prinsip yang sedikit berbeda terdapat di dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam pasal 3 nya ditentukan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Kemandirian;
- c. Akuntabilitas;
- d. Pertanggungjawaban;
- e. Kewajaran (fairness).

Perbedaan terletak pada prinsip b (kemandirian), prinsip ini tidak dijumpai dalam prinsip yang disebutkan terdahulu. Hal ini mudah dimengerti mengapa prinsip kemandirian ini ditekankan, karena praktek penyelenggaraan BUMN selama ini sangat tidak mandiri, karena campur tangan pemerintah sangatlah kuat, dan bahkan BUMN dipergunakan sebagai sumber KKN dan merupakan sapi perah pemerintah (Soemantri; 2001). Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat, sedangkan yang dimaksud dengan Kewajaran adalah keadilan dan keselarasan didalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikaji tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, dari perspektif ilmu manajemen antara manajemen dengan *corporate governance* dan bahkan *good corporate governance* pada prinsipnya sama yaitu suatu proses dalam menjalankan perusahaan, namun ada beberapa perbedaan, manajemen hanya melihat dari kepentingan intern perusahaan sedangkan kalau *good corporate governance* disamping kepentingan intern

perusahaan juga memperhatikan kepentingan pihak diluar perusahaan (stakeholders). Demikian juga hubungan yang dijalin oleh perusahaan tidak hanya menjakin hubungan dengan komponen intern perusahaan atau korporasi melainkan juga dengan komponen ekstern perusahaan dan bahkan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, ditinjau dari perspektif ilmu manajemen, maka *good corporate governance* adalah *good management* dalam arti yang lebih luas dan kompleks, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip – prinsip *good corporate governance*, seperti apa yang dinyatakan oleh **Pat Barrett, AM** (Barret, 2001:4). seorang Auditor – General for Australia dalam *CPA South Australia Annual Congress 2001 di Adelaide*, 16 November bahwa “*Corporate governance More than Good Management*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett Pat AM, 2001 *Corporate Governance More Than Good Management*, disampaikan pada *CPA South Australia Annual Congress 2001 "Riding the Next Wave" Adelaide*
- Bernard F. Carmody, 2001 *Corporate Governance The Special Case of State Owned Enterprises and Privatisation in Indonesia*, disampaikan dalam *The Conference on " Corporate Governance and The Role of Independent Directors/ Commisssoners Institutes in Asia"*

- Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 – 22 Desember
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2002. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, LAN. Jakarta,
- Dahlan Kandi Sofia S. dalam tulisannya *Good Corporate Governance In The New Listing Regulations of The Jakarta Stock Exchange*
- Dimock & Dimock, 1984 terjemahan Husni Thamrin Pane, Aksara Baru, Jakarta,
- George R. Terry, 1986, alih Bahasa Winardi Asas-Asas Menejemen, Alumni, Bandung,
- Healey ,John dan Mark Robinson, dalam *Understanding the Concept of Governance* <http://www.gdrc/u-governance-understand.html>
- Herwidiyanto 2001 "*The Role of Bapepam in Good Corporate Governance in Indonesia*" yang disampaikan dalam *Conference on "Corporate Governance and The Role of Independent Directors/ Commissioners Institutes in Asia"* Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 – 22 Desember
- Juwana, Hikmahanto 2001 *Corporate Governance Scheme: Inplementation Issues from Legal Perspective The Indonesian Experience*" paper disampaikan dalam *Conference on "Corporate Governance and The Role of Independent Directors/ Commissioners Institutes in Asia"* Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 – 22 Desember
- Mufiz, Ali., 2000, Pengantar Administrasi Negara, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mustapadidjaja, 2003 *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Nogi S. Hessel Tangkilisan, 2003 *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co. Jogjakarta
- Payne, Nigel, 2002 "*The Value of Good Governance*" menyatakan: "over 80 percent of investors say they would pay more for the shares of a well-governed company than for those of a poorly governed company with comparable financial performance." <http://www.Accountansysa.org.2a/archives/20021eb/collums/power.htm>.
- Ruru, Bacellus, *Good Corporate governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan-Masa Mendatang*, hal. 4. <http://www.google.com>

Sedarmayanti, 2003 *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Daslam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung,

Siagian, Sondang P. 1986 *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta,

Sugarda, Paripurna P., 2001 *Good Corporate Governance: Is It Only Business Ethics Or Also Legal Requirement?* disampaikan dalam *Conference on "Corporate Governance and The Role of Independent Directors/ Commissioners Institutes in Asia"* Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 – 22 Desember

Toha, Mitfah, 1999, *Keterbukaan Pemerintah dan Tanggung Gugat Pemerintah*, paper dalam Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani", BPHN, Jakarta

Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Wijaya Tunggal, 2002 *Memahami Konsep Corporate Governance* Narvarindo, Jakarta

Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Wijaya Tunggal, 2002, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta. Libby Sang, *Corporate Governance Issues in Singapore*, paper disampaikan dalam *Conference on "Corporate*

Governance and The Role of Independent Directors/ Commissioners Institutes in Asia" Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia, 21 – 22 Desember

Lain-lain:

Soemantri Diby, Benang Merah KKN di BUMN, *Harian Republika* tanggal 30 April 2001.

BPHN, Seminar Hukum Nasional ke-VII Tema *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta, 1999

Good Governance <http://www.tugi.apdip/indicators/%20good%20governance.htm>

What is Good Governance?

Safitri Law @ Network Portal & Law economic directory, 2003